



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TUGAS POKOK FUNGSI
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG
BUPATI JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang, maka perlu ditetapkan Persyaratan, Hak dan Kewajiban serta Tugas Pokok Fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TUGAS POKOK FUNGSI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Jombang adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jombang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bersifat *independent*, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jombang dan unsur LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Jombang atas usulan DPRD Kabupaten Jombang setelah melalui uji kepatutan dan uji kelayakan secara terbuka.
- (2) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa masa jabatan.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari unsur:

- a. DPRD Kabupaten Jombang;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; dan
- c. Organisasi Kemasyarakatan bidang pendidikan.

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Dewan Pengawas adalah:

- a. pendidikan paling rendah adalah Sarjana/S1;
- b. memiliki integritas, dedikasi, kepemimpinan dan berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana;
- e. menguasai dan paham tentang bidang penyiaran.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap Dewan Direksi dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Direksi tentang pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
 - b. peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, dan kas untuk keperluan verifikasi;
- b. memeriksa kekayaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang berhubungan dengan pengurusan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- d. memanggil Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri Rapat Dewan Direksi dan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dibahas;
- f. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Dewan Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 7

- (1) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.

- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 8

Jenis dan besaran penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama setiap tahunnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

BAB III

DEWAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Dewan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama, sedang yang lainnya diangkat sebagai Direktur pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Dewan Direksi adalah:

- a. pendidikan paling rendah adalah Sarjana/S1;
- b. memiliki integritas, dedikasi, kepemimpinan dan berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana;
- e. menguasai dan paham tentang bidang penyiaran.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Dewan Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa memperhatikan keterlayanan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan masyarakat pendidikan pada khususnya;
- b. bertindak untuk dan atas nama LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- c. menetapkan kebijakan operasional LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG**

**BAB III
ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) **Persyaratan, hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.** ✓

20
21 Sept 2011

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 188.4.45/ /415.10.10/2011

Jombang, Agustus 2011
Kepada
Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : **PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TUGAS POKOK FUNGSI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG.**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang, maka perlu ditetapkan Persyaratan, Hak dan Kewajiban serta Tugas Pokok Fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bupati Jombang.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP.195304121979031015

No.	Pcjabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		12/8/11
2.	Asisten Sek'da		12/8/11
3.	Ka. Unit Kerja		12/8/11
4.	Sekretaris/Kabag: Subbag TU.		12/8/11

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang belum terbentuk, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang bertindak selaku Penanggungjawab Pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 September 2011

BUPATI JOMBANG



SUYANTO






Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 21 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 195304121979031015

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		12/5/11
2.	Asisten Sekda		12/8/11
3.	Ka. Unit Kerja		12/8/11
4.	Sekretaris/Kabag/ Subbag TU.	 	12/8/11

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 26/D

- d. menyusun Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- e. melaksanakan pembukuan dan administrasi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- f. menetapkan Struktur Organisasi, Tata Kerja Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi di LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- g. mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan hak dan kewajiban pegawai;
- i. menyusun laporan tahunan dan laporan berkala LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi dan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
- b. Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai dengan bidangnya;
- c. Jika salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau terjadi kekosongan, maka jabatan tersebut dijabat oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas;
- d. Jika semua anggota Dewan Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau terjadi kekosongan secara keseluruhan, maka untuk sementara waktu pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- e. dalam bertindak untuk dan atas nama LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang, maka Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberikan kuasa kepada:
 - 1). seorang atau beberapa anggota Dewan Direksi yang lain;
 - 2). seseorang atau beberapa orang pegawai LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang;
 - 3). orang atau badan lain di luar LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

Pasal 14

Jenis dan besaran penghasilan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama setiap tahunnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Direksi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) minggu.
- (2) Rapat Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Direksi diambil atas asas musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.